

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di era modern ini telah banyak kemajuan terutama di bidang teknologi, yang ditandai dengan kemajuan sistem informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi sekarang setiap orang dapat mengakses dan mengunggah apapun terlebih lewat beberapa aplikasi yang memberikan sejumlah keuntungan dari karya yang telah diunggah. Di Internet, salah satunya sarana aplikasi yang memberikan fasilitas ataupun keuntungan tersebut adalah youtube. Youtube merupakan salah satu website yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk dapat berbagi video yang mereka miliki atau hanya untuk menikmati berbagai video yang diunggah oleh pihak lain yang dapat dijadikan sebagai media hiburan.

Mayoritas video di youtube diunggah oleh individual walaupun masih banyak perusahaan dan organisasi yang masih mengunggah material mereka sebagai mitra dari youtube atau sebagai sarana mengiklankan produk mereka. Sebagai apresiasi youtube kepada pengunggah video di websitenya youtube memberikan *Creator Award* yang terbagi atas 4 yaitu *Silver Play Button* yang diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 100 ribu subscriber atau pengikut. *Gold Play Button* diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 1 juta *subscriber* atau pengikut. *Diamond Play Button* yang diberikan apabila *channel* pengunggah atau kreator telah mencapai 10 juta *subscriber* atau pengikut, dan *Red Diamond*

Play Button apabila *channel* penggugah atau kreator telah mencapai 100 juta *subscriber* atau pengikut.¹ Bukan hanya itu youtube juga memberikan sejumlah uang kepada penggugah sesuai dengan jumlah penonton dan *subscriber*, semakin banyak penonton dan *subscriber* maka akan semakin banyak pula uang yang diberikan sesuai iklan yang ditampilkan dalam setiap video yang terdapat dalam channel youtube mereka.

Salah satu hal yang paling sering dilakukan atau yang sering dijadikan sebagai konten adalah menyanyikan ulang lagu atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *cover*, dimana lagu tersebut dinyanyikan ulang menggunakan ciri khas mereka masing-masing, tak jarang mereka mengubah komponen instrumen maupun syair atau irama dari lagu tersebut. Para kreator konten yang menyanyikan ulang (*cover*) tidak bisa dikatakan melahirkan karya baru dan tak jarang beberapa dari mereka juga membuat ulang video klip dari lagu tersebut dan mengunggahnya.

Video klip merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang didalam proses pembuatannya menggunakan potongan-potongan gambar (klip) atau video yang dirangkai menjadi satu tayangan yang didalamnya terkandung sebuah penyampaian pesan berupa representasi dari pemikiran atau perasaan pembuat video klip yang bersumber dari latar belakang pengetahuan (*frame of reference*)

¹ <https://tirto.id/mengenal-silver-play-button-dan-4-level-youtube-creator-awards-fUbi> , diakses pada tanggal 04 September 2021, 23:28 WIB.

dan pengalaman (*field of experience*) yang ditujukan kepada khalayak sebagai penikmat musik tersebut.²

“Aransemen merupakan kegiatan kreatif dalam mengelolah dan mengembalikan elemen-elemen musik menjadi sebuah karya baru. Menurut Munandar (1995), kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.”³

Bukan hanya itu terkadang konten yang mereka unggah tersebut lebih terkenal dan lebih diminati oleh khalayak ramai ketimbang karya asli yang telah dibuat oleh pencipta maupun penyanyi aslinya yang alhasil mereka meraup keuntungan atas konten yang mereka buat dan dengan cara singkat mereka dapat meraih kesuksesan, dan dapat memperkaya diri sendiri dengan hasil ciptaan orang lain.

Pelanggaran HKI tersebut termasuk dalam pengelompokan HKI dalam bidang hak cipta. Dimana ``HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa”.⁴

² Antonio C. A. Amaral, “Budaya Indonesia Dalam Video Klip Coldplay “Amazing Day” (Analisis Semiotika Roland Barthes)”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, 2018, dikutip dari Deddy Mulyana 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.195

³ Heni Kusumawat, “Kreativitas Dalam Pembuatan Aransemen Musik Sekolah”, *Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, Vol 4, No.1, 2016, hlm.3

⁴ Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif*, Vol.XIX No. 2, 2014, hlm.137

Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut terbagi atas 2 jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan ataupun mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Hak moral merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk melindungi kepentingan pribadi dan reputasinya.⁵ Pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta maupun pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemegang Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan tidak sah atas suatu ciptaannya.

Jika dilihat dari pengertian hak moral tersebut dapat ditarik kesimpulan setiap kreator yang menyanyikan ulang (*cover*) lagu harus mencantumkan nama sang pencipta pada keterangan video yang diunggah di *channel* youtubenya. Dengan hanya mencantumkan nama pencipta masih bisa dikatakan kreator tersebut melanggar hak cipta dan melakukan plagiat, jika si kreator tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau *publisher* yang menangani hak cipta lagu yang akan dinyanyikan ulang (*cover*). Sedangkan jika dilihat dari pengertian hak ekonomi, pencipta memiliki hak untuk dapat merasakan keuntungan ataupun

⁵ Sudarmanto, *KI & HKI*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.1-2

mendapatkan royalti dari karya yang diciptakannya, yang secara tidak langsung pencipta berhak mendapatkan sejumlah uang atas karyanya yang dinyanyikan ulang (*cover*) yang mendapatkan keuntungan dengan mengunggah videonya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak ekonomi dari hak cipta dari suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa dalam melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan dilarang apabila tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Disinilah letak kerugian yang mendalam teruntuk para pencipta lagu dikarenakan masih banyaknya para kreator yang kurang memahami akan hal ini yang akan berdampak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki.

Dari pemaparan diatas hak cipta harus dilindungi untuk memberikan keadilan kepada penciptanya serta untuk mendorong para seniman untuk melahirkan karya-karya baru dalam bidang seni dan sastra yang dapat menjadi apresiasi bangsa Indonesia kepada para pencipta seni dan sastra serta mendorong majunya dunia musik di Indonesia. Setiap hak yang termasuk dalam golongan HKI haruslah mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya.⁶ Maka dari itu diperlukan peran pemerintah untuk menjamin keseimbangan kepentingan pencipta antara masyarakat dan guna menjamin kepastian hukum bagi para

⁶ Enni Sopia Siregar, "Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, Vol.8 No.2, 2019, hlm.76

pencipta atau seniman. Terlebih lagi perlindungan HKI ini dapat berpengaruh bagi pembangunan ekonomi suatu negara tak terkecuali Indonesia, dikarenakan jika semakin terbuka suatu sistem perekonomian di suatu negara, maka perlindungan HKI akan berperan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut. Maka pentinglah keseimbangan terhadap perlindungan HKI bagi pembangunan ekonomi nasional.⁷

Permasalahan yang sering terjadi pada saat ini adalah para konten kreator atau pihak yang mengunggah video menyanyikan ulang dengan atau tanpa mengaransemen suatu karya cipta lagu milik pencipta atau pemegang hak cipta dan diunggah atau didistribusikan ke aplikasi youtube tanpa terlebih dahulu melakukan izin (lisensi) dan tidak melakukan pembayaran royalti kepada pemilik atau pemegang hak cipta tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor kelalaian atau kesengajaan maupun ketidak tahuan mereka akan hal tersebut, yang tentu saja dapat melanggar hak moral pencipta dengan tidak terlebih dahulu meminta izin (lisensi) kepada pemilik atau pemegang hak cipta yang serta dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta sehingga melanggar hak ekonomi pencipta apabila para konten kreator video menyanyikan ulang itu mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan mereka. Dimana hal ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti

⁷ Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.6 No.2, 2020, hlm.160

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang baru saja disahkan pada tanggal 31 Maret 2021 yang lalu.

Dari hasil pengamatan penulis pada aplikasi youtube milik penulis melihat banyak para kreator di Kota Jambi yang menyanyikan ulang (*cover*) ini baik lagu daerah, nasional maupun lagu internasional. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa alasan mereka melakukan kegiatan tersebut dikarenakan kegemaran mereka terhadap musik dan ingin mengasah ataupun menyalurkan bakat yang mereka miliki. Tidak hanya itu berdasarkan wawancara penulis lakukan terhadap salah satu pencipta lagu di Kota Jambi yang berada pada label musik atau perusahaan rekaman Angkasa Nada Record yang menaunginya, dimana label musik tersebut termasuk kedalam label musik independent atau yang sering disebut dengan indie, yang memiliki arti bebas atau sebebas-bebasnya. Label musik ini tidak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, dan cenderung tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memproduksi karyanya dengan biaya sendiri dan cenderung dengan biaya yang sedikit.⁸ Hanya ada beberapa dari mereka yang sebelum menyanyikan ulang (*cover*) dan mengunggahnya meminta izin, baik yang melakukan aransemen maupun tidak.

Dengan adanya Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

⁸ Wendi Oktar, Panji Suminar, dan Asep Topan, "Kelompok Musik Indie Di Kalangan Remaja (Studi di Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol2 No.1, 2016, hlm.20

Cipta Lagu dan/atau Musik masih dapat ditemukan sejumlah pelanggaran dalam perlindungan terhadap hak cipta lagu terutama dalam hal hak eksklusif pencipta di Kota Jambi. Dengan memperhatikan uraian-uraian diatas, penulis terpanggil untuk mengajukan sebuah penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA TERKAIT LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN PADA AKUN YOUTUBE (STUDI PADA STUDIO ANGKASA NADA RECORD)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait hak cipta lagu yang dipublikasikan pada akun youtube?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta lagu terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis, bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu yang dipublikasi pada akun youtube.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi kalangan akademik mengenai pelaksanaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube.
- b. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, pelaksanaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori atau konsep yang dapat mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Yang berfungsi untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dari itu berikut akan diuraikan beberapa istilah yang akan dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diberikan bagi pencipta, sehingga pencipta dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pencipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan merupakan pemegang hak cipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi (penjelasan Pasal 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta).

2. Pencipta

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang menciptakan suatu ciptaan yang bersifat pribadi atau khas. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu merupakan orang yang disebutkan namanya di dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, serta disebutkan dalam suatu surat pencatatan ciptaan yang telah didaftarkan serta yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai seorang pencipta.⁹

3. Youtube

Youtube pada dasarnya merupakan suatu situs yang memberikan fasilitas bagi penggunaanya untuk berbagi video yang dimiliki, atau hanya untuk melihat berbagi video yang diunggah dari berbagai pihak.¹⁰

⁹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta, Cet.1, Visimedia*, Jakarta, 2015, hlm.7

¹⁰ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, Diakses pada tanggal 04 September 2021, 23:57 WIB.

4. Lagu

Lagu merupakan sajak yang mengapresiasi perasaan seseorang serta pengalaman misalkan putus asa atau cinta, biasanya syair lagu yang buat mengungkapkan perasaan si pencipta yang kebanyakan lagu ini disertai dengan instrumen yang dapat berupa gitar maupun piano.¹¹

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasi kepentingan yang bertubrukan antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat yang oleh hukum diintegrasikan sehingga hal demikian tidak terjadi. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹² Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama merupakan perlindungan hukum preventif merupakan tindakan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, serta yang kedua yaitu perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan hukum yang diberikan ketika telah adanya pelanggaran terhadap peraturan atau

¹¹ Harry sulistianto dkk, *Seni Budaya*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2006, hlm.81

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

perundang-undangan yang berlaku, yang berupa sanksi, denda, penjara serta hukuman tambahan.¹³

2. Teori Hak Milik

Didalam hak cipta terdapat konsepsi dari hak milik, yang dimana hak itu dapat dipertahankan oleh pemilik hak cipta terhadap setiap orang yang memiliki niat untuk mengganggu, tidak hanya di Indonesia di negara lain pun hak cipta sudah dipandang sebagai *property* (hak milik).¹⁴ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta kepemilikan hak cipta yaitu dimiliki oleh pencipta, pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta. Hak milik menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Dari uraian Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemilik hak cipta berhak menikmati hasil dari ciptaannya.

¹³ Ray Pratama Siadari, Teori Perlindungan Hukum, URL <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 07 Januari 2021, 13:21 WIB, yang dikutip dari Mutchasin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.14

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.17

- b. Pemilik hak cipta dapat menguasai hak tersebut secara penuh.
- c. Pemilik hak cipta dapat dimiliki apabila tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya serta tidak mengganggu hak orang lain.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang saling mengikatkan diri dengan orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan “*overeenkomst*” dalam bahasa Inggris disebut “*agreement*” yang memiliki artian yang sangat luas dari *contract*, karena mencakup untuk hal yang terkait dengan bisnis atau bukan bisnis.¹⁶ Perjanjian dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*), pemberi lisensi (*licensor*) ini memberikan izin kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk dapat memproduksi, membesarkan atau mendistribusikan produk atau jasa hasil ciptaannya. Dengan demikian pihak penerima lisensi (*licensee*) dapat memasarkan dan memproduksi hasil ciptaan secara legal,

¹⁵ I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet.1, Sinar Grafika, 2015, hlm.42

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Cet.4. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.14

yang sebagai imbalannya pemberi lisensi (*licensor*) mendapatkan royalti dari pihak penerima lisensi (*licensee*).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang sesuai dengan pokok pembahasan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Penulis menggambarkan dan memberikan pemaparan serta analisis tentang bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pencipta yang karyanya dinyanyikan ulang (*cover*) dan aransemen yang diunggah di internet (youtube).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹ berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta serta melihat kaedah-kaedah yang diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap pencipta.

¹⁷ Hesty D Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi”, *Jurnal Yusdisial*, Vol.6 No.2, 2013, hlm.174

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penenlitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.123

¹⁹ Ibid., hlm.138

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁰
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan penelitian terhadap konsep hukum yang terdiri dari sumber, fungsi, lembaga hukum dan lain sebagainya.²¹

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini membangun teori dengan cara menganalisis fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di masyarakat dengan cara menjelaskannya melalui bantuan hukum.²² Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi para pencipta yang lagu ciptaannya diaransemen ulang dan dipublikasikan pada akun youtube.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan “sebagian keseluruhan atau himpunan objek dengan karakter yang sama”²³ pada penelitian ini yang akan menjadi populasi dalam penelitian adalah mereka yang mengaransemen dan mempublikasikan lagu milik Studio musik Angkasa Nada Record yang berada di Jalan Buntu Rt.13,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.133-134

²¹ Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hlm.92

²² Ibid., hlm.174

²³ Ibid., hlm.145

Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129, dengan jumlah lagu yang menjadi populasi yaitu 4 lagu milik studio musik tersebut, yaitu:

Judul Lagu	Jumlah Menyanyikan Ulang
Ziy “Berakhir Disini”	5 akun youtube
Ziy “Salah Rasa”	23 akun youtube
Rinan “Sakitmu Salahku”	3 akun youtube
Bang Is “Ngapolah-ngapolah”	3 akun youtube

Dari jumlah populasi tersebut penulis akan menentukan jumlah sampel yang akan menjadi responden menggunakan teknik *Purposive Sample*. *Purposive Sample* merupakan sampel yang bertujuan, yang memiliki artian memilih dan memisahkan sampel yang berdasarkan suatu penilaian tertentu berdasarkan unsur atau unit yang akan dipilih dianggap dapat mewakili suatu populasi, yaitu sebanyak 3 pemilik akun youtube sebagai sample.

5. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum atau data dalam penelitian ini adalah mencakup sumber data primer dan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, yang diperoleh dari studi lapangan guna untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten terkait dengan masalah yang dibahas.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu
 - (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - (b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - (c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka yang telah ada seperti literature, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang bersangkutan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus dan data informasi.

Tidak hanya itu, metode atau alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara terbuka yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau responden dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang sudah dibuat atau disusun terlebih dahulu secara sistematis, jelas dan sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti (wawancara terstruktur) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan kuesioner ini akan dilakukan oleh penulis dengan cara dapat berupa daftar pertanyaan secara luring maupun dapat berupa daring yaitu berupa *Google Forms* yang berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian diberikan kepada responden atau narasumber yang dijadikan penulis sebagai sampel dalam penelitian ini untuk diisi.

c. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara penulis melakukan studi kepustakaan dan literatur yang tersedia, yang berhubungan dengan masalah atau isu hukum yang akan diteliti dapat berupa buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya menafsirkan semua data baik peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini lalu disederhanakan dan disesuaikan dengan kriteria nya, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan mempelajari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran secara garis besar skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan uraian-uraian mengenai tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, musik dan lagu, beserta youtube.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang menguraikan tentang pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait hak cipta lagu yang dipublikasikan pada akun youtube, serta faktor yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait hak cipta lagu yang dipublikasikan pada akun youtube.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.